



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah berwenang membuat peraturan perundang-undangan daerah mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara ;
 - b. bahwa Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah maka kegiatan usaha pertambangan perlu dikelola secara efektif, efisien, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
12. Undang-Undang.....

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah.....

21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5142);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

dan

BUPATI MALINAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau;
2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Malinau;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Malinau;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Malinau ;
8. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan atau pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pascatambang;
9. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
10. Batubara adalah endapan senyawa anorganik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
11. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;
12. Pertambangan Batubara adalah Pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal;
13. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahap penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang;
14. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;
15. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
16. IUP Operasi.....

16. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi;
17. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya di sebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan rakyat dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
18. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
19. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
20. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
21. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi;
22. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, serta sumberdaya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup;
23. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasatambang;
24. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan;
25. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
26. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutannya;
27. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan;
28. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara;
29. Badan Usaha.....

29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak dibidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
30. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan;
31. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
32. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya;
33. Kegiatan Pasca Tambang, yang selanjutnya disebut pasca tambang, adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi di seluruh wilayah pertambangan;
34. Pemberdayaan masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya;
35. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terkait dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional;
36. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi;
37. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP;
38. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat;
39. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan nasional;
40. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan;
41. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang izin usaha pertambangan khusus;

42. Afiliasi.....

42. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikan saham langsung dengan pemegang IUP atau IUPK;
43. Badan Usaha Swasta Nasional adalah badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum, yang kepemilikan sahamnya 100% (seratus persen) dalam negeri;
44. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya BUMN, adalah BUMN yang bergerak di bidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
45. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD, adalah BUMD yang bergerak dibidang pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
46. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
47. Masyarakat adalah masyarakat yang berdomisili disekitar operasi pertambangan;
48. Divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual peserta Indonesia.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan :

- a. Manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. Partisipatif, transparansi, akuntabilitas;
- d. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
- d. Mendukung.....

- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan;
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

**BAB III
PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA**

Pasal 4

- (1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- (2) Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

**BAB IV
KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah :

- a. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- b. pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil;
- c. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara;
- d. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten;
- e. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada wilayah kabupaten;
- f. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
- g. pengembangan.....

- g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal;
- h. penyampaian informasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum, dan penelitian, serta eksplorasi dan eksploitasi kepada Menteri dan Gubernur;
- i. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Gubernur;
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pascatambang; dan
- k. peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

BAB V WILAYAH PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Penetapan kegiatan pertambangan di daerah berlandaskan kepada WP sebagai bagian dari tata ruang nasional.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan saran dan tanggapan kepada Pemerintah berdasarkan data dan informasi yang dimiliki dalam rangka penetapan WP.

Pasal 7

Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan :

- a. Secara transparan, partisipatif, dan bertanggungjawab;
- b. Secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan ; dan
- c. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

Pasal 8

Pemerintah daerah wajib melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP.

Pasal 9

Wilayah Pertambangan (WP) terdiri atas :

- a. WUP ;
- b. WPR ; dan

- b. WPR ; dan
- c. WPN.

Bagian Kedua
Wilayah Usaha Pertambangan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan saran dan tanggapan kepada Pemerintah dalam rangka penetapan WUP yang berada dalam wilayah Kabupaten Malinau dengan berdasarkan kepada data dan informasi yang dimiliki.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan saran dan tanggapan berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah dalam rangka penetapan luas dan batas WIUP.

Bagian Ketiga
Wilayah Pertambangan Rakyat

Pasal 11

Kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu wilayah WPR.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan WPR setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan berkoordinasi dengan Pemerintah Propinsi.
- (2) Penetapan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Bupati kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 13

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut :

- a. Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. Mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. Endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. Menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang; dan/atau
- f. Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun;
- g. Tidak tumpang.....

- g. Tidak tumpang tindih dengan WUP dan WPN; dan
- h. Merupakan kawasan peruntukan pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 14

Bupati wajib melakukan pengumuman mengenai WPR kepada masyarakat secara terbuka.

Pasal 15

Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan sebagai WPR.

BAB VI USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 16

- (1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. pertambangan mineral; dan
 - b. pertambangan batubara.
- (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :
 - a. Mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth, molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodmium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium, dan zenotin ;
 - c. Mineral bukan logam meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit, zircon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping untuk semen;
 - d. Batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome;
 - e. tanah serap.....

- e. tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, Kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan ; dan
 - f. Batubara meliputi bitumen padat, batuan aspal, batubara, dan gambut.
- (3) Perubahan atas penggolongan komoditas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) IUP diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
- a. badan Usaha;
 - b. koperasi ; dan
 - c. perseorangan.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa badan usaha swasta, BUMN, atau BUMD;
- (3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.
- (4) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (5) Dalam 1 (satu) WIUP dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IUP.

Pasal 18

IUP diberikan melalui tahapan :

- a. Pemberian WIUP ; dan
- b. Pemberian IUP.

Bagian Kedua.....

**Bagian Kedua
Pemberian WIUP**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 19

- (1) Pemberian WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a terdiri atas :
 - a. WIUP radioaktif ;
 - b. WIUP Mineral logam ;
 - c. WIUP batubara ;
 - d. WIUP mineral bukan logam ; dan/atau
 - e. WIUP batuan.
- (2) WIUP radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diperoleh dengan cara lelang.
- (4) WIUP mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e diperoleh dengan cara mengajukan permohonan wilayah.

Pasal 20

- (1) Dalam 1 (satu) WUP dapat terdiri atas 1 (satu) atau beberapa WIUP.
- (2) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) WIUP.
- (3) Dalam hal pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan badan usaha yang telah terbuka (go public), dapat diberikan lebih dari 1 (satu) WIUP.

**Paragraf 2
Tata Cara Pemberian
WIUP Mineral Logam dan Batubara**

Pasal 21

- (1) Sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Bupati mengumumkan secara terbuka WIUP yang akan dilelang kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pelaksanaan lelang.
 - (2) Bupati memberikan.....

- (2) Bupati memberikan rekomendasi kepada Menteri atau Gubernur sebelum dilakukan pelelangan WIUP mineral logam dan batubara.
- (3) Bupati memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan pelelangan WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Bupati membentuk panitia lelang untuk WIUP yang berada dalam wilayah Kabupaten Malinau dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.
- (2) Panitia Lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Bupati, beranggotakan asal dan paling sedikit 5 (lima) orang yang memiliki kompetensi di bidang pertambangan mineral dan/atau batubara.
- (3) Dalam panitia lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan unsure dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.

Pasal 23

Tugas dan wewenang panitia lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi :

- a. Menyiapkan lelang WIUP;
- b. Menyiapkan dokumen lelang WIUP;
- c. Menyusun jadwal lelang WIUP;
- d. Mengumumkan waktu pelaksanaan lelang WIUP;
- e. Melaksanakan pengumuman ulang paling banyak 2 (dua) kali, apabila peserta lelang WIUP hanya 1 (satu);
- f. Menilai kualifikasi peserta lelang WIUP;
- g. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- h. Melaksanakan lelang WIUP; dan
- i. Membuat berita acara hasil pelaksanaan lelang dan mengusulkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 24

- (1) Untuk mengikuti lelang, peserta lelang WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

a. Administrasi;

b. Teknis.....

- b. Teknis; dan
 - c. Finansial.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
- a. Badan Usaha, paling sedikit meliputi :
 1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. Profil badan usaha;
 3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 4. Nomor pokok wajib pajak.
 - b. Koperasi, paling sedikit meliputi :
 1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. Profil koperasi;
 3. Akte pendirian koperasi yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ; dan
 4. Nomor pokok wajib pajak.
 - c. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. Kartu tanda penduduk;
 3. Nomor pokok wajib pajak.
 - d. Perusahaan firma dan perusahaan komanditer, paling sedikit meliputi :
 1. Mengisi formulir yang sudah disiapkan panitia lelang;
 2. Profil perusahaan;
 3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan; dan
 4. Nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. Pengalaman.....

- a. Pengalaman badan usaha, koperasi, atau perseorangan di bidang pertambangan mineral atau batubara paling sedikit 3 (tiga) tahun, atau bagi perusahaan baru harus mendapat dukungan dari perusahaan induk, mitra kerja, atau afiliasinya yang bergerak di bidang pertambangan;
 - b. Mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dalam bidang pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; dan
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya untuk kegiatan 4 (empat) tahun eksplorasi.
- (4) Persyaratan financial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Laporan keuangan tahun terakhir yang sudah diaudit akuntan public;
 - b. Menempatkan jaminan kesungguhan lelang dalam bentuk uang tunai di Bank Pemerintah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai kompensasi data informasi atau dari total biaya pengganti investasi untuk lelang WIUP yang telah berakhir; dan
 - c. Pernyataan bersedia membayar nilai lelang WIUP dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja, setelah pengumuman pemenang lelang.

Pasal 25

(1) Prosedur lelang meliputi tahap :

- a. Pengumuman prakualifikasi;
- b. Pengambilan dokumen prakualifikasi;
- c. Pemasukan dokumen prakualifikasi;
- d. Evaluasi prakualifikasi;
- e. Klarifikasi dan konfirmasi terhadap dokumen prakualifikasi;
- f. Penetapan hasil prakualifikasi;
- g. Pengumuman hasil prakualifikasi;
- h. Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- i. Pengambilan dokumen lelang;
- j. Penjelasan lelang;
- k. Pemasukan penawaran harga;

1. Pembukaan sampul.....

- l. Pembukaan sampul;
 - m. Penetapan peringkat;
 - n. Penetapan/pengumuman lelang yang dilakukan berdasarkan penawaran harga dan pertimbangan teknis; dan
 - o. Memberi kesempatan adanya sanggahan atas keputusan lelang.
- (2) Penjelasan lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf j wajib dilakukan oleh panitia lelang WIUP kepada peserta lelang WIUP yang lulus prakualifikasi untuk menjelaskan data teknis berupa :
- a. Lokasi;
 - b. Koordinat;
 - c. Jenis mineral, termasuk mineral ikutannya, dan batubara ;
 - d. Ringkasan hasil penelitian dan penyelidikan;
 - e. Ringkasan hasil eksplorasi pendahuluan apabila ada; dan
 - f. Status lahan.

Pasal 26

- (1) Panitia lelang sesuai dengan kewenangannya yang diberikan Bupati dapat memberikan kesempatan kepada peserta pelelangan WIUP yang lulus prakualifikasi untuk melakukan kunjungan lapangan dalam jangka waktu yang disesuaikan dengan jarak/lokasi yang akan dilelang setelah mendapatkan penjelasan lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j.
- (2) Dalam hal peserta pelelangan WIUP yang akan melakukan kunjungan lapangan mengikutsertakan warga Negara asing wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk melakukan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan kepada peserta pelelangan WIUP.

Pasal 27

- (1) Jangka waktu prosedur pelelangan ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) hari kerja sejak pemasukan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf k.
- (2) Hasil pelaksanaan lelang WIUP dilaporkan oleh panitia lelang kepada Bupati untuk ditetapkan pemenang lelang WIUP.

Pasal 28.....

Pasal 28

- (1) Bupati, berdasarkan usulan panitia lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) menetapkan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis penetapan pemenang lelang WIUP mineral logam dan/atau batubara kepada pemenang lelang.

Pasal 29

- (1) Apabila peserta lelang yang memasukkan penawaran harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf k hanya terdapat 1 (satu) peserta lelang, dilakukan pelelangan ulang.
- (2) Dalam hal peserta lelang ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap hanya 1 (satu) peserta, ditetapkan sebagai pemenang dengan ketentuan harga penawaran harus sama atau lebih tinggi dari harga dasar lelang yang telah ditetapkan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara lelang WIUP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 31

- (1) Untuk mendapatkan WIUP mineral bukan logam atau batuan, badan usaha, koperasi, atau perseorangan mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) kepada Bupati, untuk permohonan WIUP yang berada di dalam wilayah Kabupaten Malinau dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil.
- (2) Bupati memberikan rekomendasi kepada Menteri atau Gubernur sebelum memberikan WIUP mineral bukan logam atau batuan.
- (3) Bupati memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi.

Pasal 32

- (1) Permohonan WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan yang terlebih dahulu telah memenuhi persyaratan koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional dan membayar biaya pencadangan wilayah dan pencetakan peta, memperoleh prioritas pertama untuk mendapatkan WIUP.

(2) Bupati.....

- (2) Bupati, dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterima permohonan wajib memberikan keputusan menerima atau menolak atas permohonan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keputusan menerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon WIUP disertai dengan penyerahan peta WIUP berikut batas dan koordinat WIUP.
- (4) Keputusan menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon WIUP disertai dengan alasan penolakan.

Bagian Ketiga Pemberian IUP

Paragraf 1 Umum

Pasal 33

- (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas :
 - a. IUP Eksplorasi; dan
 - b. IUP Operasi Produksi;
- (2) IUP eksplorasi terdiri atas :
 - a. Mineral logam;
 - b. Batubara;
 - c. Mineral bukan logam; dan/atau
 - d. Batuan.
- (3) IUP Operasi Produksi terdiri atas :
 - a. Mineral logam;
 - b. Batubara;
 - c. Mineral bukan logam; dan/atau
 - d. Batuan.

Pasal 34

- (1) IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) IUP Eksplorasi.....

- (2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) tahun.

Pasal 35

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 36

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

Pasal 37

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 500 (lima ratus) hektar dan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 38

Pemegang IUP Operasi Produksi mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

Pasal 39

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) hektar dan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

(2) Pada wilayah.....

- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 40

Pemegang IUP Operasi Produksi Batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

Pasal 41

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektar dan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.
- (2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan mineral lain yang keterdapatannya berbeda.
- (3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.

Pasal 42

Pemegang IUP Operasi Produksi batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

Pasal 43

- (1) Dalam hal kegiatan eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang IUP Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergalil wajib melaporkan kepada pemberi IUP.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.
- (3) Izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) Mineral atau batubara yang tergalil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi.

Pasal 44

- (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
- (2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.

Pasal 45.....

Pasal 45

- (1) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.
- (4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
- (5) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Paragraf 2

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi

Pasal 46

Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan :

- a. Administrasi;
- b. Teknis;
- c. Lingkungan;
- d. Financial.

Pasal 47

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a untuk badan usaha meliputi :
 - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
 1. Surat permohonan;
 2. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 3. Surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. Surat permohonan.....

1. Surat permohonan;
 2. Profil badan usaha
 3. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
 4. Nomor pokok wajib pajak;
 5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
 6. Surat keterangan domisili.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a untuk koperasi meliputi :
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. Surat Permohonan;
 2. Susunan pengurus; dan
 3. Surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. Surat permohonan;
 2. Profil koperasi;
 3. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Nomor pokok wajib pajak;
 5. Susunan pengurus; dan
 6. Surat keterangan domisili.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a untuk orang perseorangan meliputi :
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara :
 1. Surat permohonan ; dan
 2. Surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan :
 1. Surat permohonan.....

1. Surat permohonan;
 2. Kartu tanda penduduk;
 3. Nomor pokok wajib pajak; dan
 4. Surat keterangan domisili.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi :
- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 1. Surat permohonan;
 2. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham ; dan
 3. Surat keterangan domisili.
 - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
 1. Surat permohonan;
 2. Profil perusahaan;
 3. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
 4. Nomor pokok wajib pajak;
 5. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham ; dan
 6. Surat keterangan domisili.

Pasal 48

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b untuk :

- a. IUP Eksplorasi, meliputi :
 1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun ;
 2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
 2. laporan lengkap.....

2. laporan lengkap eksplorasi ;
3. laporan studi kelayakan ;
4. rencana reklamasi dan pasca tambang ;
5. rencana kerja dan anggaran biaya ;
6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi ; dan
7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

Pasal 49

Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c meliputi :

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ;
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi :
 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ; dan
 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

(1) persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d untuk :

- a. IUP Eksplorasi, meliputi :
 1. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi ; dan
 2. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
- b. IUP Operasi Produksi, meliputi :
 1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public ;
 2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir ; dan
 3. Bukti pembayaran.....

3. Bukti pembayaran penggnati investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan kesungguhan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 IUP Eksplorasi

Pasal 51

IUP Eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk WIUP yang berada dalam wilayah Kabupaten dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

Pasal 52

- (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diberikan berdasarkan permohonan dari badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang telah mendapatkan WIUP dan memenuhi persyaratan.
- (2) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.

Pasal 53

- (1) Pemenang lelang WIUP mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penetapan pengumuman pemenang lelang WIUP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (3) Apabila pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang jaminan kesungguhan lelang menjadi milik pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal pemenang lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) telah dianggap mengundurkan diri, WIUP ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
- (5) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan lelang ulang WIUP apabila peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ada yang berminat.

Pasal 54

- (1) Bupati memberikan rekomendasi kepada Menteri atau Gubernur dalam rangka penerbitan IUP Eksplorasi mineral bukan logam dan/atau batuan.
- (2) Bupati memberikan.....

- (2) Bupati memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanda bukti penyampaian peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan.

Pasal 55

- (1) Badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan peta WIUP beserta batas dan koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penerbitan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan harus menyampaikan permohonan IUP Eksplorasi kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (3) Apabila badan usaha, koperasi, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja tidak menyampaikan permohonan IUP, dianggap mengundurkan diri dan uang pencadangan wilayah menjadi milik pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal bada usaha, koperasi, perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah dianggap mengundurkan diri maka WIUP menjadi wilayah terbuka.

Pasal 56

Pemegang IUP Eksplorasi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati sesuai kewenangannya untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Paragraf 4 IUP Operasi Produksi

Pasal 57

- (1) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan sebagai peningkatan dari kegiatan eksplorasi.
- (2) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan peningkatan operasi produksi.
- (3) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- (4) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.

Pasal 58.....

Pasal 58

Dalam hal pemegang IUP Operasi Produksi tidak melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan dan pemurnian, kegiatan pengangkutan dan penjualan dan/atau pengolahan/pemurnian dapat dilakukan oleh pihak lain yang memiliki ;

- a. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan;
- b. IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian ; dan atau
- c. IUP Operasi Produksi.

Pasal 59

- (1) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a diberikan Bupati apabila kegiatan pengangkutan dan penjualan berada dalam wilayah Kabupaten Malinau.
- (2) IUP Operasi Produksi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b diberikan oleh Bupati, apabila komoditas tambang yang akan diolah berasal dari Kabupaten Malinau dan/atau lokasi kegiatan pengolahan dan pemurnian berada di Kabupaten Malinau.

Pasal 60

Badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli mineral logam dan batubara di Kabupaten Malinau, harus memiliki IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan dari Bupati.

Pasal 61

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUP kepada Bupati untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.

Pasal 62

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Operasi Produksi khusus diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pemasangan Tanda Batas

Pasal 63

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diperolehnya IUP Operasi Produksi, pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan tanda batas wilayah dengan memasang patok pada WIUP.
- (2) Pembuatan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai sebelum dimulai kegiatan operasi produksi.

(3) Dalam hal.....

- (3) Dalam hal terjadi perubahan batas wilayah pada WIUP Operasi Produksi, harus dilakukan perubahan tanda batas wilayah dengan pemasangan patok baru pada WIUP.
- (4) Pemasangan tanda batas WIUP dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Dinas, Pemegang IUP lain yang berbatasan langsung dengan instansi terkait lainnya.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan tanda batas WIUP diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Komoditas Tambanga Lain Dalam WIUP

Pasal 65

- (1) Dalam hal pada lokasi WIUP ditemukan komoditas tambang lainnya yang bukan asosiasi mineral yang diberikan dalam IUP, pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memperoleh keutamaan dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya yang ditemukan.
- (2) Dalam mengusahakan komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membentuk badan usaha baru.
- (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi tidak berminat atas komoditas tambang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dan diselenggarakan dengan cara lelang atau permohonan wilayah.
- (4) Pihak lain yang mendapatkan IUP berdasarkan lelang atau permohonan wilayah harus berkoordinasi dengan pemegang IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi pertama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP baru sesuai komoditas tambang lain diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Perpanjangan IUP Operasi Produksi

Pasal 66

- (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan kepada Bupati paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
- (2) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :
 - a. Peta dan Batas Koordinat Wilayah;
 - b. Bukti pelunasan.....

- b. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - c. Laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - d. Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - e. Rencana kerja dan anggaran biaya ; dan
 - f. Neraca sumber daya dan cadangan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi apabila pemegang IUP Operasi Produksi berdasarkan hasil evaluasi, pemegang IUP Operasi Produksi tidak menunjukkan kinerja operasi produksi yang baik.
 - (4) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada pemegang IUP Operasi Produksi paling lambat sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi.
 - (5) Pemegang IUP Operasi Produksi hanya dapat diberikan perpanjangan sebanyak 2 (dua) kali.
 - (6) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali, harus mengembalikan WIUP Operasi Produksi kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah memperoleh perpanjangan IUP Operasi Produksi sebanyak 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (6), dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebelum jangka waktu masa berlakunya IUP berakhir, harus menyampaikan kepada Bupati keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya.
- (2) WIUP yang IUP-nya akan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang masih berpotensi untuk diusahakan, WIUP-nya dapat ditawarkan kembali melalui mekanisme lelang atau permohonan wilayah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Dalam pelaksanaan lelang WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang IUP sebelumnya mendapat hak menyamai.

BAB VIII.....

BAB VIII
IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 68

- (1) IPR diberikan oleh Bupati berdasarkan permohonan yang diajukan oleh penduduk setempat, baik orang perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.
- (2) IPR diberikan setelah ditetapkan WPR oleh Bupati.
- (3) Dalam 1 (satu) WPR dapat diberikan 1 (satu) atau beberapa IPR.

Bagian Kedua
Pemberian IPR

Pasal 69

- (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada :
 - a. Perseorangan paling banyak 1 (satu) hektar;
 - b. Kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar;
 - c. Koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.
- (2) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 70

- (1) Setiap usaha pertambangan rakyat pada WPR dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan IPR.
- (2) Untuk mendapatkan IPR, pemohon harus memenuhi :
 - a. Persyaratan administratif;
 - b. Persyaratan teknis ; dan
 - c. Persyaratan finansial.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
 - a. Orang perseorangan, paling sedikit meliputi :
 1. Surat permohonan ;
 2. Kartu Tanda Penduduk;
 3. Komoditas.....

3. Komoditas tambang yang dimohon ; dan
 4. Surat keterangan/rekomendasi Kepala Desa setempat.
- b. Kelompok masyarakat, paling sedikit meliputi :
1. Surat permohonan ;
 2. Komoditas tambang yang dimohon ;
 3. Surat Keterangan/Rekomendasi Kepala Desa setempat. Akte
- c. Koperasi, paling sedikit meliputi :
1. Surat permohonan ;
 2. Nomor pokok wajib pajak ;
 3. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
 4. Komoditas tambang yang dimohon ; dan
 5. Surat keterangan/Rekomendasi Kepala Desa setempat.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa surat pernyataan yang memuat paling sedikit mengenai :
- a. Sumuran pada IPR paling dalam 25 (dua puluh lima) meter ;
 - b. Menggunakan pompa mekanik, penggelundungan atau permesinan dengan jumlah tenaga maksimal 25 (dua puluh lima) horse power untuk 1 (satu) IPR ; dan
 - c. Tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
- (5) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir dan hanya dipersyaratkan bagi koperasi setempat.

BAB IX USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 71

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan local dan/atau nasional.
- (2) Dalam hal terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP dan IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi :
 - a. Konsultasi.....

- a. Konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan dibidang :
 - 1) Penyelidikan Umum ;
 - 2) Eksplorasi ;
 - 3) Studi Kelayakan ;
 - 4) Konstruksi pertambangan ;
 - 5) Pengangkutan ;
 - 6) Lingkungan Pertambangan ;
 - 7) Pasca tambang dan reklamasi ; dan/atau
 - 8) Keselamatan dan Kesehatan kerja.
- b. Konsultasi, perencanaan dan pengujian peralatan dibidang :
 - 1) Penambangan ; atau
 - 2) Pengolahan dan pemurnian.
- (4) Pengusahaan jasa pertambangan dikelompokkan atas :
 - a. Usaha Jasa Pertambangan ; dan
 - b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti.
- (5) Pelaku usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a wajib memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).
- (6) Pelaku usaha jasa pertambangan non inti sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b wajib memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
- (7) IUJP dan SKT diberikan oleh Bupati.

Pasal 72

- (1) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK menggunakan jasa pertambangan, tanggung jawab kegiatan usaha pertambangan tetap diberikan kepada pemegang IUP atau IUPK.
- (2) Pelaksana usaha pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pelaku usaha jasa pertambangan wajib mengutamakan kontraktor dan tenaga kerja local.

Pasal 73.....

Pasal 73

- (1) Pemegang IUP dan IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha pertambangan diwilayah usaha pertambangan yang diusahakan kecuali dengan izin Bupati atau Menteri.
- (2) Pemberian Izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila :
 - a. Tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut ; atau
 - b. Tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat.

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan baik eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 72 dan Pasal 73 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 75

Pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan, baik kegiatan eksplorasi maupun kegiatan operasi produksi.

Pasal 76

Pemegang IUP dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum untuk keperluan pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Pemegang IUP berhak memiliki mineral, termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.

Pasal 78

- (1) Pemegang IUP tidak boleh memindahkan IUP-nya kepada pihak lain.
- (2) Untuk pengalihan kepemilikan dan/atau saham di bursa saham Indonesia hanya dapat dilakukan setelah melakukan kegiatan eksplorasi tahapan tertentu.
- (3) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat :
 - a. Harus memberitahu.....

- a. Harus memberitahu Bupati sesuai dengan kewenangannya ; dan
- b. Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Pemegang IUP dijamin haknya untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 80

Pemegang IUP wajib :

- a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik ;
- b. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem akuntansi Indonesia ;
- c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara ;
- d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat ; dan
- e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.

Pasal 81

Pemegang IPR wajib :

- a. Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah IPR diterbitkan;
- b. Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, dan memenuhi standar yang berlaku ;
- c. Mengelola lingkungan hidup bersama Pemerintah Kabupaten Malinau;
- d. Membayar iuran tetap dan iuran produksi ; dan
- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada Bupati.

Pasal 82

Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP wajib melaksanakan :

- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ;
- b. Keselamatan operasi pertambangan ;
- c. Pengelolaan.....

- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang ;
- d. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Pasal 83

Pemegang IUP wajib menjamin penerapan standard an baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik daerah.

Pasal 84

Pemegang IUP wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Pertama Umum

Pasal 85

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pasca tambang.
- (3) Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan eksplorasi.
- (4) Reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap lahan terganggu pada kegiatan penambangan dengan sistem dan metode:
 - a. Penambangan terbuka ; dan
 - b. Penambangan bawah tanah.

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi wajib memenuhi prinsip:
 - a. Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan ; dan
 - b. Keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Pelaksanaan reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP Operasi Produksi wajib memenuhi prinsip :
 - a. Pengelolaan lingkungan.....

- a. Pengelolaan lingkungan hidup pertambangan ;
- b. Keselamatan dan kesehatan kerja ; dan
- c. Konservasi mineral dan batubara.

Pasal 87

- (1) Prinsip pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:
 - a. Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
 - c. Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
 - d. Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai peruntukannya ; dan
 - e. Memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat.
- (2) Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. Perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja/buruh ; dan
 - b. Perlindungan setiap pekerja/buruh dari penyakit akibat kerja.
- (3) Prinsip konservasi mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. Penggunaan metode dan teknologi pengolahan yang efektif dan efisien;
 - b. Penambangan optimum;
 - c. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marjinal, kualitas rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan ; dan
 - d. Pendataan sumber daya cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang serta sisa pengolahan dan pemurnian.
- (4) Dalam hal mineral ikutan dari sisa penambangan, pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c mengandung radioaktif, wajib memenuhi standar analisis keselamatan radiasi dalam intervensi tenorm sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Tata Laksana Reklamasi Dan Pascatambang

Pasal 88

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi sebelum melakukan kegiatan eksplorasi wajib menyusun rencana reklamasi berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.

Pasal 89

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi yang telah menyelesaikan kegiatan studi kelayakan harus mengajukan permohonan persetujuan rencana reklamasi dan pascatambang kepada Bupati.
- (2) Rencana reklamasi dan rencana pasctambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi.
- (3) Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan :
 - a. Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86;
 - b. Sistem dan metode penambangan berdasarkan studi kelayakan;
 - c. Kondisi spesifik wilayah pertambangan; dan
 - d. Peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat rencana reklamasi untuk masing-masing tahun.
- (3) Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan umur tambang.
- (4) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang ;
 - b. Rencana.....

- b. Rencana pembukaan lahan ;
 - c. Program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputi lahan bekas tambang yang bersifat sementara dan/atau permanen ;
 - d. Kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, penyelesaian akhir ; dan
 - e. Rencana biaya reklamasi terdiri atas biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (5) Lahan diluar bekas tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. Tempat penimbunan tanah penutup ;
 - b. Tempat penimbunan sementara dan tempat penimbunan bahan tambang ;
 - c. Jalan ;
 - d. Pabrik/instalasi pengolahan dan pemurnian ;
 - e. Bangunan/instalasi sarana penunjang ;
 - f. Kantor dan perumahan ;
 - g. Pelabuhan ; dan/atau
 - h. Lahan penimbunan dan/atau pengendapan tailing.

Pasal 91

Dalam hal reklamasi berada di kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, perencanaan reklamasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

Pemegang IUP dalam menyusun rencana reklamasi wajib berkonsultasi dengan Dinas dan Instansi terkait lainnya.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana dan kriteria keberhasilan reklamasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

Rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, memuat :

- a. Profil wilayah, meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain di sekitar tambang ;
- b. Deskripsi.....

- b. Deskripsi kegiatan pertambangan, meliputi keadaan cadangan awal, sistem dan metode penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang ;
- c. Rona lingkungan akhir lahan pascatambang, meliputi keadaan cadangan tersisa, peruntukan lahan, morfologi, air permukaan dan air tanah, serta biologi akuatik dan teresterial ;
- d. Program pascatambang, meliputi :
 - 1. Reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang ;
 - 2. Pemeliharaan hasil reklamasi ;
 - 3. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ; dan
 - 4. Pemantauan.
- e. Organisasi termasuk jadwal pelaksanaan pascatambang ;
- f. Kriteria keberhasilan pascatambang ; dan
- g. Rencana biaya pascatambang meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.

Pasal 95

Pemegang IUP dalam menyusun rencana pascatambang harus berkonsultasi dengan Dinas, instansi terkait lainnya dan masyarakat.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana dan kriteria keberhasilan pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Persetujuan Rencana Reklamasi Dan Rencana Pascatambang

Pasal 97

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi diterbitkan.
- (2) Dalam hal rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91, Bupati mengembalikan rencana reklamasi kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

(3) Pemegang IUP.....

- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Pasal 98

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana reklamasi yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 apabila terjadi perubahan atas :
- (2) Perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan reklamasi tahun berikutnya kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana reklamasi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91 dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana reklamasi.
- (4) Dalam hal perubahan rencana reklamasi belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91, bupati sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi.
- (5) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali perubahan rencana reklamasi yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 99

Bupati melimpahkan pelaksanaan kewenangan Pasal 97 ayat (1) dan (2), Pasal 98 ayat (3) kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 100

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan rencana reklamasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Bupati sesuai kewenangannya memberikan persetujuan atas rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91, dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak IUP Operasi Produksi.
- (2) Dalam hal rencana pascatambang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91, Bupati sesuai dengan kewenangannya mengembalikan rencana pascatambang kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

(3) Pemegang IUP.....

- (3) Pemegang IUP Operasi Produksi harus menyampaikan kembali rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender kepada Bupati.

Pasal 102

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan perubahan rencana pascatambang apabila terjadi perubahan rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.
- (2) Perubahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati.
- (3) Bupati memberikan persetujuan atas perubahan rencana pascatambang yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Pasal 90, dan Pasal 91, dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak menerima pengajuan perubahan rencana pascatambang.
- (4) Perubahan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sebelum akhir kegiatan penambangan.

Pasal 103

Bupati melimpahkan kewenangan Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 102 ayat (1) kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan rencana pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan dan Pelaporan

Pasal 105

- (1) Pelaksanaan reklamasi pada lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi dilakukan pada lahan yang tidak digunakan pada tahap operasi produksi.
- (2) Lahan terganggu akibat kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lubang pengeboran, sumur uji, parit uji, dan/atau sarana penunjang.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai memenuhi kriteria keberhasilan.

Bagian Kelima.....

Bagian Kelima
Reklamasi dan Pascatambang Tahap Operasi Produksi

Pasal 106

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sampai memenuhi kriteria keberhasilan.
- (2) Dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP Operasi Produksi harus menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Pasal 107

Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 106 dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tidak ada kegiatan usaha pertambangan pada lahan terganggu.

Pasal 108

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi setiap 1 (satu) tahun kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

Pasal 109

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan reklamasi secara tertulis kepada pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 110

Bupati melimpahkan pelaksanaan kewenangan Pasal 108 ayat (2) dan Pasal 109 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 111

Dalam hal reklamasi berada di dalam kawasan hutan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil, evaluasi reklamasi dilakukan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 112

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.
- (2) Dalam hal seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib melaksanakan pascatambang.

(3) Pascatambang.....

- (3) Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dilakukan dalam dalam jangka paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan berakhir.

Pasal 113

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pascatambang setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan.

Pasal 114

Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) Bupati memberitahukan tingkat keberhasilan pascatambang secara tertulis kepada pemenang IUP Operasi Produksi.

Pasal 115

Bupati melimpahkan pelaksanaan kewenangan Pasal 113 ayat (2) dan Pasal 114 kepada Kepala Dinas pertambangan dan Energi.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan evaluasi reklamasi serta pascatambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XII JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 117

- (1) Pemegang IUP wajib menyediakan :
- a. Jaminan reklamasi ; dan
 - b. Jaminan pascatambang.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
- a. Jaminan reklamasi tahap eksplorasi ; dan
 - b. Jaminan reklamasi tahap operasi produksi.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Jaminan Reklamasi

Pasal 118

- (1) Jaminan reklamasi tahap eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf a ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi yang disusun berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran biaya eksplorasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada bank pemerintah dalam bentuk deposito berjangka.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana kerja dan anggaran biaya tahap eksplorasi disetujui oleh Bupati.

Pasal 119

- (1) Jaminan reklamasi tahap operasi produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) huruf b ditetapkan sesuai rencana reklamasi.
- (2) Jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Rekening bersama pada Bank Pemerintah;
 - b. Deposito berjangka pada Bank Pemerintah;
 - c. Bank garansi pada Bank Pemerintah atau Bank Swasta Nasional ;
atau
 - d. Cadangan akuntansi.
- (3) Penempatan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana reklamasi disetujui Bupati.

Pasal 120

Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP untuk melaksanakan reklamasi.

Pasal 121

Apabila berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan reklamasi menunjukkan bahwa reklamasi tidak memenuhi kriteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan reklamasi sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan reklamasi.

Pasal 122.....

Pasal 122

- (1) Dalam hal jaminan reklamasi tidak menutupi untuk menyelesaikan reklamasi, kekurangan biaya untuk penyelesaian reklamasi menjadi tanggung jawab pemegang IUP.
- (2) Dalam hal terdapat kelebihan jaminan dari biaya yang diperlukan untuk penyelesaian reklamasi, kelebihan biaya dapat dicairkan oleh pemegang IUP setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 123

Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Bupati berdasarkan tingkat keberhasilan reklamasi.

Pasal 124

Bupati melimpahkan pelaksanaan kewenangan Pasal 118 ayat (3), Pasal 119 ayat (3), Pasal 121 dan Pasal 123 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan reklamasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Jaminan Pascatambang

Pasal 126

- (1) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang.
- (2) Jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka.
- (3) Penempatan jaminan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak rencana pascatambang disetujui oleh Bupati.

Pasal 127

Penempatan jaminan pascatambang tidak menghilangkan kewajiban pemegang IUP Operasi Produksi untuk melaksanakan pascatambang.

Pasal 128

Apabila berdasarkan hasil penilaian terhadap pelaksanaan pascatambang menunjukkan pascatambang tidak memenuhi criteria keberhasilan, Bupati dapat menetapkan pihak ketiga untuk melaksanakan kegiatan pascatambang sebagian atau seluruhnya dengan menggunakan jaminan pascatambang.

Pasal 129.....

Pasal 129

Dalam hal jaminan pascatambang tidak menutupi untuk menyelesaikan pascatambang, kekurangan biaya untuk penyelesaian pascatambang menjadi tanggung jawab pemegang IUP Operasi Produksi.

Pasal 130

Dalam hal kegiatan usaha pertambangan berakhir sebelum jangka waktu yang telah ditentukan dalam rencana pascatambang, pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyediakan jaminan pascatambang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pasal 131

Pemegang IUP Operasi Produksi dapat mengajukan permohonan pencairan jaminan pascatambang kepada Bupati dengan melampirkan program dan rencana biaya pascatambang.

Pasal 132

Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan Pasal 126 ayat (3), Pasal 128 dan Pasal 131 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pascatambang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII REKLAMASI DAN PASCATAMBAH BAGI PEMEGANG IPR

Pasal 134

- (1) Pemerintah Daerah sebelum menerbitkan IPR pada wilayah pertambangan rakyat, wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pascatambang untuk setiap wilayah pertambangan rakyat.
- (2) Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan dokumen pengelolaan lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 135

- (1) Bupati menetapkan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 untuk pemegang IPR.
- (2) Pemegang IPR bersama dengan Bupati wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang sesuai dengan rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 136.....

Pasal 136

Ketentuan lebih lanjut mengenai reklamasi dan pascatambang pada wilayah pertambangan rakyat diatur dengan peraturan bupati.

BAB XIV PENYERAHAN LAHAN REKLAMASI DAN LAHAN PASCATAMBANG

Pasal 137

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi kepada Bupati
- (2) Pemegang IUP dapat mengajukan permohonan penundaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya kepada Bupati apabila lahan yang telah direklamasi masih diperlukan untuk pertambangan.

Pasal 138

Pemegang IUP Operasi Produksi yang telah selesai melaksanakan pascatambang wajib menyerahkan lahan pascatambang kepada Bupati.

Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan lahan yang telah selesai direklamasi dan lahan yang telah selesai dilakukan pascatambang diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV PENGUTAMAAN KEPENTINGAN DALAM NEGERI, PENGENDALIAN PRODUKSI, DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINERAL DAN BATUBARA

Pasal 140

Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengutamakan kebutuhan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam daerah dan dalam negeri.

Pasal 141

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral dan batubara yang mengekspor mineral dan/atau batubara yang diproduksi wajib berpedoman pada harga patokan.
- (2) Bupati menetapkan harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasaran.

(4) Ketentuan lebih.....

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 142

- (1) Pemegang IUP harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat.
- (2) Dalam hal penggunaan tenaga kerja setempat, pemegang IUP wajib mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, partisipatif dan proporsional.
- (3) Pemegang IUP dalam hal pelaksanaan ayat (1) wajib berkoordinasi dengan instansi terkait yang membidangi ketenagakerjaan.

Pasal 143

- (1) Pemegang IUP harus mengutamakan barang, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung dalam negeri serta produk impor yang dijual di Indonesia dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan ketentuan :
 - a. Memenuhi standar kualitas dan layanan purna jual;
 - b. Dapat menjamin kontinuitas pasokan dan ketepatan waktu pengiriman.
- (2) Dalam hal pemegang IUP melakukan impor barang, peralatan, bahan baku dan bahan pendukung wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perdagangan.

BAB XVI

PENINGKATAN NILAI TAMBAH, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA

Bagian Kesatu

Kewajiban Peningkatan Nilai Tambah, Pengolahan dan Pemurnian

Pasal 144

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan pemurnian untuk meningkatkan nilai tambah mineral yang diproduksi, baik secara langsung maupun melalui kerjasama dengan perusahaan, pemegang IUP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Pasal 145.....

Pasal 145

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi batubara wajib melakukan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah batubara yang diproduksi baik secara langsung maupun melalui kerja sama dengan perusahaan, pemegang IUP dan IUPK lainnya.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan.
- (3) IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan Batubara

Pasal 146

- (1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan :
 - a. Mineral logam ;
 - b. Mineral bukan logam ;
 - c. Batuan ; atau
 - d. Batubara.
- (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. Pengolahan logam ; dan
 - b. Pemurnian logam
- (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam.
- (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan.
- (5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara.

Pasal 147

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peningkatan nilai tambah mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
DIVESTASI SAHAM PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN
YANG SAHAMNYA DIMILIKI OLEH ASING

Pasal 148

- (1) Modal asing pemegang IUP setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia.
- (2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Apabila Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.
- (5) Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.
- (6) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin operasi produksi tahap penambangan.
- (7) Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
- (8) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (9) Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.
- (10) Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.

(11) Apabila.....

- (11) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan pada ayat (2) sampai dengan ayat (9).

Pasal 149

Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta Indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil 20% (dua puluh persen)

BAB XVIII PENGUNAAN TANAH UNTUK KEGIATAN OPERASI PRODUKSI

Pasal 150

- (1) Pemegang IUP Operasi Produksi yang akan melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan sebagian atau seluruh hak atas tanah dalam WIUP dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi wajib memberikan kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah.

BAB XIX TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

Pasal 151

- (1) Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.
- (2) Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

Pasal 152

Bupati harus menyampaikan laporan tertulis mengenai pengelolaan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya kepada Gubernur dan Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan

Pasal 153

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 memuat laporan kemajuan kerja dalam suatu kurun waktu dan dalam suatu tahapan kegiatan tertentu yang disampaikan oleh pemegang IUP Eksplorasi serta pemegang IUP Operasi Produksi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwin kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.

(3) Rencana kerja.....

- (3) Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin.
- (4) Laporan dwi mingguan dan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya tiap dwi mingguan atau bulan takwin.

Pasal 154

- (1) Bupati dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Bupati.

Pasal 155

Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan Pasal 154 ayat 1 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 156

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WIUP

Pasal 157

- (1) Pemegang IUP wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar WIUP.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan usulan program kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada Bupati untuk diteruskan kepada pemegang IUP.
- (4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP yang terkena dampak langsung akibat aktifitas pertambangan.
- (5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batas administrasi wilayah kecamatan/kabupaten.

(6) Program.....

- (6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran dan biaya pemegang IUP setiap tahun.
- (7) Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP.

Pasal 158

Pemegang IUP setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan anggaran biaya tahunan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 159

Setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati.

Pasal 160

Bupati melimpahkan kewenangan pelaksanaan Pasal 158 dan Pasal 159 kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.

Pasal 161

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan pemberdayaan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

PENCIUTAN WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 162

- (1) Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP.
- (2) Pemegang IUP dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan :
 - a. Laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dinciutkan dan alasan penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - b. Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta koordinatnya;
 - c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan;
 - d. Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir ; dan
 - e. Laporan.....

- e. Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicituk atau dilepaskan.

Pasal 163

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi mempunyai kewajiban untuk melepaskan WIUP dengan ketentuan :

- a. Untuk IUP Mineral Logam :

- 1. Pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar ; dan
- 2. Pada tahun kedelapan atau pada akhir IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.

- b. Untuk IUP Batubara :

- 1. Pada tahun keempat wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar ; dan
- 2. Pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektar.

- c. Untuk IUP Mineral Bukan Logam :

- 1. Pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar ; dan
- 2. Pada tahun ketiga atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

- d. Untuk IUP Mineral Bukan Logam jenis tertentu :

- 1. Pada tahun ketiga wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus) hektar ; dan
- 2. Pada tahun ketujuh atau pada akhir IUP Eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.

- e. Untuk IUP Batuan :

- 1. Pada tahun kedua wilayah eksplorasi yang dapat dipertahankan paling banyak 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar ; dan
- 2. Pada tahun ketiga atau pada akhir tahap eksplorasi saat peningkatan menjadi IUP Operasi Produksi wilayah yang dipertahankan paling banyak 1.000 (seribu) hektar.

(2) Apabila.....

- (2) Apabila luas wilayah maksimum yang dipertahankan sudah dicapai sebagaimana dimaksud ayat (1), pemegang IUP Eksplorasi tidak diwajibkan lagi menciutkan wilayah.

BAB XXII PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 164

Bupati melakukan pembinaan atau pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP dan IPR.

Bagian Kedua Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan

Pasal 165

Pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 terdiri atas :

- a. Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan ;
- b. Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi ;
- c. Pendidikan dan pelatihan ; dan
- d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 166

- (1) Pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf a meliputi :
- (2) Pedoman tata laksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pedoman struktur dan tata kerja penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
 - a. Pedoman teknis pertambangan ;
 - b. Pedoman penyusunan laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan ;
 - c. Pedoman.....

- c. Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya ;
- d. Pedoman impor barang modal, peralatan, bahan baku, dan/atau bahan pendukung pertambangan ;
- e. Pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran biaya ;
- f. Pedoman pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ;
- g. Pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan ;
- h. Pedoman penyusunan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi dan pasca tambang ;
- i. Pedoman evaluasi terhadap laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan ;
- j. Pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten ;
- k. Pedoman evaluasi laporan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan Kabupaten.

Pasal 167

- (1) Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf b dilakukan terhadap penyelenggara pengelolaan usaha pertambangan.
- (2) Pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 168

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 huruf c paling sedikit meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis manajerial, teknis pertambangan, dan pengawasan di bidang mineral dan batubara.

Pasal 169

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam 168 pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bekerjasama dengan pemerintah propinsi dan/atau perguruan tinggi serta lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 170.....

Pasal 170

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi serta lembaga pendidikan dan pelatihan swasta setelah mendapat akreditasi dari komite akreditasi yang dibentuk oleh Menteri.

Bagian Ketiga Pembinaan Atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 171

Pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 dilakukan paling sedikit terhadap :

- a. Pengadministrasian pertambangan ;
- b. Teknis operasional pertambangan ; dan
- c. Penerapan standar kompetensi tenaga kerja pertambangan.

Bagian Keempat Perlindungan Masyarakat

Pasal 172

- (1) Masyarakat yang terkena dampak negative langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak :
 - a. Memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi aturan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII PENGAWASAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 173

Bupati sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IPR.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan
Pengelolaan Usaha Pertambangan

Pasal 174

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 meliputi pengawasan terhadap:
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dengan Gubernur dan Menteri.

Pasal 175

Bupati wajib menindaklanjuti hasil pengawasan yang dilakukan oleh Menteri.

Bagian Ketiga
Pengawasan Atas Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan

Pasal 176

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 dilakukan terhadap :

- a. Teknis pertambangan ;
- b. Pemasaran ;
- c. Keuangan;
- d. Pengelolaan data mineral dan batubara ;
- e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara ;
- f. Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan ;
- g. Keselamatan operasi pertambangan ;
- h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang ;
- i. Pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri ;
- j. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan ;
- k. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat ;
- l. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan ;
- m. Kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum ;
- n. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, atau IPR ; dan
- o. Jumlah, jenis.....

o. Jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan.

Pasal 177

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 dilakukan melalui :
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan dimaksud pada ayat (1) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Dinas Pertambangan dan Energi dan instansi terkait lainnya.

Pasal 178

Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 yang dilakukan oleh Bupati disampaikan kepada gubernur dan menteri.

Pasal 179

- (1) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf a untuk :
 - a. IUP Eksplorasi dilakukan paling sedikit terhadap :
 1. Pelaksanaan teknik eksplorasi ; dan
 2. Tata cara penghitungan sumber daya dan cadangan.
 - b. IUP Operasi Produksi paling sedikit terhadap :
 1. Perencanaan dan pelaksanaan konstruksi termasuk pengujian alat pertambangan (commissioning) ;
 2. Perencanaan dan pelaksanaan penambangan ;
 3. Perencanaan dan pelaksanaan pengolahan dan pemurnian ; dan
 4. Perencanaan dan pelaksanaan pengangkutan dan penjualan.
- (2) Pengawasan teknis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 180

- (1) Pengawasan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf b paling sedikit meliputi :
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 181.....

Pasal 181

- (1) Pengawasan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf c paling sedikit meliputi :
 - a. Perencanaan anggaran ;
 - b. Realisasi anggaran ;
 - c. Realisasi investasi ; dan
 - d. Pemenuhan kewajiban pembayaran.
- (2) Pemenuhan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit meliputi :
 - a. Iuran tetap untuk WIUP, atau WPR ; dan
 - b. Iuran produksi mineral logam, batubara, batuan, dan mineral bukan logam.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 182

- (1) Pengawasan pengelolaan data mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf d, paling sedikit meliputi pengawasan terhadap kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemusnahan data dan/atau informasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

Pasal 183

- (1) Pengawasan konservasi sumber daya mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf e paling sedikit meliputi :
 - a. Recovery penambangan dan pengolahan ;
 - b. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal ;
 - c. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan batubara kualitas rendah dan mineral kadar rendah;
 - d. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan mineral ikutan ;
 - e. Pendataan sumber daya serta cadangan mineral dan batubara yang tidak tertambang ; dan
 - f. Pendataan dan pengelolaan sisa hasil pengolahan dan pemurnian

(2) Pengawasan.....

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang.

Pasal 184

- (1) Pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf f terdiri atas :
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Inspektur Tambang berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 185

- (1) Pengawasan keselamatan operasi pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf g paling sedikit meliputi :
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan dapat berkoordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 186

- (1) Pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang sebagaimana dimaksud Pasal 176 huruf h paling sedikit meliputi :
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Inspektur Tambang dan berkoordinasi dengan pejabat pengawas di bidang lingkungan hidup dan bidang reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 187

- (1) Pengawasan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf I dilakukan terhadap pelaksanaan pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun.
- (2) Penggunaan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi pelaksana usaha jasa pertambangan mineral dan batubara serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Inspektur Tambang.

Pasal 188

- (1) Pengawasan pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf j paling sedikit meliputi :
 - (2) Pengawasan.....

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Yng ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 189

- (1) Pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf k paling sedikit meliputi :
- a. Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ;
 - b. Pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ; dan
 - c. Biaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

Pasal 190

- (1) Pengawasan kegiatan lain di bidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf m paling sedikit meliputi ;
- a. Fasilitas umum yang dibangun oleh pemegang IUP untuk masyarakat sekitar tambang; dan
 - b. Pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

Pasal 191

- (1) Pengawasan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf n paling sedikit meliputi :
- a. Luas wilayah ;
 - b. Lokasi penambangan ;
 - c. Lokasi pengolahan dan pemurnian ;
 - d. Jangka waktu tahap kegiatan ;
 - e. Penyelesaian masalah pertanahan ;
 - f. Penyelesaian perselisihan ; dan
 - g. Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara

(2) Pengawasan.....

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 192

- (1) Pengawasan jumlah, jenis, dan mutu hasil usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 huruf o paling sedikit meliputi :
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 193

Ketentuan mengenai tata cara pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 194

- (1) Pengawasan oleh Inspektur Tambang dilakukan melalui :
- a. Evaluasi terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu ;
 - b. Pemeriksaan berkala dan/atau sewaktu-waktu ; dan
 - c. Penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.
- (2) Dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Tambang melakukan kegiatan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian.
- (3) Dalam melakukan inspeksi, penyelidikan, dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektur Tambang berwenang :
- a. Memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat ;
 - b. Menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan mineral dan batubara apabila kegiatan pertambangan dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja/buruh tambang, keselamatan umum, atau menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan ; dan
 - c. Mengusulkan penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi penghentian secara tetap kegiatan pertambangan mineral dan batubara kepada Kepala Inspektur Tambang.

Pasal 195

- (1) Pengawasan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya dilakukan melalui :
- a. Pemeriksaan.....

- a. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu ; dan/atau
 - b. Verifikasi dan evaluasi terhadap laporan dari pemegang IUP, atau IPR.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk berwenang memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat.

Pasal 196

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penunjukan pejabat dan pengangkatan Inspektur Tambang diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIV PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 197

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan penghentian sementara apabila terjadi :
- a. Keadaan kahar ;
 - b. Keadaan yang menghalangi ; dan/atau
 - c. Kondisi daya dukung lingkungan.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, penghentian sementara ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari pemegang IUP.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penghentian sementara dilakukan oleh :
- a. Inspektur Tambang
 - b. Bupati berdasarkan permohonan masyarakat.

Pasal 198

- (1) Penghentian sementara karena keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a harus diajukan oleh pemegang IUP dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan.

(2) Penghentian.....

- (2) Penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali.
- (3) Penghentian sementara karena keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf b diberikan 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan jangka waktu 1 (satu) tahun pada setiap tahapan kegiatan dengan persetujuan Bupati.
- (4) Apabila jangka waktu penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir, dapat diberikan perpanjangan jangka waktu penghentian sementara dalam hal terkait perizinan dari instansi lain.

Pasal 199

Permohonan perpanjangan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (3) diajukan tertulis dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya izin penghentian sementara.

Pasal 200

- (1) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUP yang telah diberikan persetujuan penghentian sementara dikarenakan keadaan yang menghalangi dan/atau kondisi daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf b, dan huruf c wajib :
 - a. Menyampaikan laporan kepada Bupati ;
 - b. Memenuhi kewajiban keuangan ; dan
 - c. Tetap melaksanakan pengelolaan lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pemantauan lingkungan.

Pasal 201

Persetujuan penghentian sementara berakhir karena :

- a. Habis masa berlakunya ; atau
- b. Permohonan pencabutan dari pemegang IUP.

Pasal 202.....

Pasal 202

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam pemberian persetujuan penghentian sementara telah habis dan tidak diajukan permohonan perpanjangan atau permohonan perpanjangan tidak disetujui, penghentian sementara tersebut berakhir.

Pasal 203

- (1) Apabila kurun waktu penghentian sementara belum berakhir dan pemegang IUP sudah siap untuk melakukan kegiatan operasinya kembali, dapat mengajukan permohonan pencabutan penghentian sementara kepada Bupati.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyatakan pengakhiran penghentian sementara.

Pasal 204

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXV BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 205

IUP dan IUPK berakhirnya karena :

- a. Dikembalikan ;
- b. Dicabut ; atau
- c. Habis masa berlakunya.

Pasal 206

- (1) Pemegang IUP dapat menyerahkan kembali IUP dengan pernyataan tertulis kepada Bupati dan disertai dengan alasan yang jelas .
- (2) Pengembalian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Bupati dan setelah memenuhi kewajibannya.

Pasal 207

IUP dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang IUP tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan ;
- b. Pemegang IUP melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini ; atau
- c. Pemegang IUP dinyatakan pailit.

Pasal 208.....

Pasal 208

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan atau pengajuan permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan, IUP tersebut berakhir.

Pasal 209

- (1) Pemegang IUP yang IUP-nya berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Pasal 206, Pasal 207, dan Pasal 208 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 210

- (1) IUP yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206 dikembalikan kepada Bupati.
- (2) WIUP yang IUP-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Pasal 211

Apabila IUP berakhir, pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Bupati.

BAB XXVI PENDAPATAN NEGARA DAN DAERAH

Pasal 212

- (1) Pemegang IUP wajib membayar pendapatan Negara dan pendapatan daerah.
- (2) Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan Negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan ; dan
 - b. Bea masuk dan cukai.
- (4) Penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Iuran tetap ;
 - b. Iuran eksplorasi.....

- b. Iuran eksplorasi ;
 - c. Iuran produksi ; dan
 - d. Kompensasi data informasi.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pajak dan retribusi.

Pasal 213

- (1) Pemegang IUP tidak dikenai iuran produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (4) huruf c dan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (5) atas tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.
- (2) Pemegang IUP dikenai Iuran produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (4) huruf c atas pemanfaatan tanah/batuan yang ikut tergali pada saat penambangan.

Pasal 214

Besarnya pajak dan penerimaan Negara bukan pajak yang dipungut dari Pemegang IUP, atau IPR, ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 215

- (1) Besaran tarif iuran produksi ditetapkan berdasarkan tingkat perusahaan, produksi, dan harga komoditas tambang.
- (2) Besaran tarif iuran produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 216

- (1) Penerimaan Negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212 ayat (2) merupakan pendapatan Negara dan daerah yang pembagiannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan Negara bukan pajak yang merupakan bagian daerah dibayar ke Dinas Pendapatan Daerah setiap (tiga) bulan setelah disetor ke kas Negara.

BAB XXVII PENYIDIKAN

Pasal 217

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggungjawab di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik.....

- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang ;
- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan ;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan ;
 - c. Memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan ;
 - d. Menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan ;
 - e. Melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana ;
 - f. Menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti ;
 - g. Mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan ; dan/atau
 - h. Menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pasal 218

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dapat menangkap pelaku tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada pejabat polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXVIII.....

BAB XXVIII
SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 219

- (1) Pemegang IUP yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Pasal 78, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 86 ayat (1), Pasal 86 ayat (2), Pasal 89, Pasal 90, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 98, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 106, Pasal 107 ayat (1), Pasal 112, Pasal 113 ayat (1), Pasal 117 ayat (1), Pasal 135 ayat (2) Pasal 140, Pasal 141 ayat (1), Pasal 144 ayat (1), Pasal 145 ayat (1), Pasal 148 ayat (1), Pasal 150, Pasal 151, Pasal 157 ayat (1), Pasal 158, Pasal 159 dan Pasal 163 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Paksaan pemerintah;
 - c. Pembekuan IUP atau IPR; dan
 - d. Pencabutan IUP atau IPR.
- (3) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pengusaha dari upaya pemulihan lingkungan dan pertanggungjawaban pidana.
- (4) Sanksi administrasi diberikan oleh Bupati.

Pasal 220

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 221

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, atau IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 51, Pasal 56, Pasal 58, Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 222

Pemegang IUP, atau IPR yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 81 huruf e, Pasal 85 ayat (4), Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 223.....

Pasal 223

- (1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Pasal 224

Setiap orang atau Pemegang IUP Operasi Produksi atau yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 57, Pasal 68, Pasal 85 ayat (1), Pasal 145 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 225

Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 226

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap badan hukum tersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. Pencabutan izin usaha ; dan/atau
 - b. Pencabutan status badan hukum.

Pasal 227

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Pasal 222, Pasal 223, Pasal 224, Pasal 225 dan Pasal 226 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana ;
- b. Perampasan.....

- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ; dan/atau
- c. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Pasal 228

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR atau IUPK yang bertentangan dengan Undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

**BAB XXX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 229

Semua izin pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu berakhirnya izin.

Pasal 230

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau,
pada tanggal 17 Desember 2014.**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau,
pada tanggal 17 Desember 2014.**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

ADRI PATTON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2014 NOMOR 5.
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI
KALIMANTAN UTARA: (5)/(TAHUN 2014)